

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pilihan hukum para pihak yang terikat dalam perjanjian ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam akad syariah yang disepakati memilih pengadilan/secara litigasi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dari putusan yang diterima baik putusan tersebut dikabulkan, tidak dapat diterima, ditolak, gugur, cabut ataupun dengan akta perdamaian. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Peradilan Agama yang menjadi salah satu kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan bentuk upaya manusia khususnya umat Islam dalam pengelolaan sumber daya agar mencapai keuntungan yang berdasarkan pada sumber ajaran Islam Qur'an dan Hadits. Ekonomi syariah mengadakan bentuk usaha yang dilakukan pelaku industri keuangan dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan menerapkan struktur bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dalam kegiatan komersialnya.¹

Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah sejenis *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan Umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. Titik tolak berkembangnya BMT-BMT di Indonesia diawali dari diskusi Panjang tentang gagasan mendirikan bank syariah pada tahun 1990. Hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, di antaranya para ulama yang bergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki didirikannya Lembaga Keuangan Syariah tahun 1991.² Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Mal Wa*

¹ Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Refika Aditama, 2019), 4.

² Ending Solehudin, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 50.

Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.³

Menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk *Bait at Tamwil*, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari'ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan ekonomi syariah pertama di Indonesia baru mulai berdiri pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Perkembangan yang positif baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pesatnya perkembangan Bank Syariah tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam.⁴

Perkembangan politik hukum ekonomi syariah paling tidak adanya 3 (tiga) cakupan hukum, yaitu: *pertama*, substansi hukum politik perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia, *kedua*, struktur hukum perbankan syariah di Indonesia yang mencakup dua hal: institusi perbankan dan segenap aparat (perangkat)nya dan institusi atau lembaga penyelesaian sengketa, baik litigasi dan non litigasi serta aparat didalamnya, dan *ketiga*, kultur hukum perbankan syariah di Indonesia yang berkenaan dengan sikap perilaku perbankan syariah (*stakeholder*) dan Masyarakat umum terhadap perbankan syariah. Konsep yang sangat erat dengan kultur hukum perbankan syariah adalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam hal

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 49.

⁴ Muhammad Danang Wahyu, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, 21:1, (Juni, 2014), 46.

ketaatan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya.⁵

Kegiatan transaksi ekonomi syariah memiliki banyak ragam. Macam-macam bentuk transaksi ekonomi syariah antara lain⁶:

- 1) Transaksi berbasis jual beli (*murabahah*).
- 2) Transaksi berbasis sewa menyewa (*ijarah*).
- 3) Transaksi berbasis kemitraan (*mudharabah dan musyarakah*)
- 4) Transaksi berbasis titipan atau simpanan (*wadiah*).
- 5) Transaksi berbasis jasa (*Wakalah; Kafalah (guaranty); Hawalah (transfer service); Rahn (gadai); dan Qard*).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengamanatkan adanya tambahan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam salah satu pasalnya (Pasal 55 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dalam dua lembaga peradilan.

Menyikapi adanya ketidakpastian atau dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, seorang pelaku ekonomi syariah, yakni Direktur CV. Benua Engineering Consultant mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷ Secara litigasi pasca putusan Mahakamah Konstitusi Nomor

⁵ M. Natsir Asnawi, *Pembaharuan Hukum Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 137-140.

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 14-18.

⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.1, 2016), 117.

93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan sesuai akad.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu kegiatan ekonomi Islam yang mengutamakan aspek hukum dan etika, yaitu adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang islami, antara lain prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al hurriyat*), keadilan (*al adl*), tolong menolong (*at-ta'awun*), dan toleransi (*at tasamuh*). Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta, yaitu menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menuntun keseimbangan hak dan kewajiban.⁸

Nilai dan prinsip yang termuat dalam ekonomi syariah mengikat secara ketat dalam perilaku ekonomi umat syariah. Dengan kata lain, nilai dan prinsip ekonomi syariah itu dapat mewarnai secara dominan dalam perilaku manusia pada semua jenis kegiatan ekonomi, seperti perilaku konsumsi, produksi, distribusi, dan kegiatan investasi lainnya.⁹

Transaksi syari'ah tidak dikenal adanya istilah bunga, tetapi bagi hasil bagi modal simpanan dan keuntungan yang ditetapkan bagi transaksi jual beli barang atau pinjaman, karena nasabah tidak akan ke bank kecuali untuk meminjam dana. Khusus kategori transaksi jual beli barang atau pinjaman, transaksi syari'ah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah atau dalam hal ini adalah perbankan syari'ah, lebih memilih untuk mengikuti suku bunga yang ditentukan oleh BI untuk mendapatkan keuntungan yang ditetapkan, kemudian dihitung dan diberlakukan secara anuitas, sehingga ini lebih menguntungkan kreditor dan agak merugikan debitur.¹⁰

Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebut istilah "bank berdasarkan

⁸ Ahmad Hasan Ridwan dan Irfan Safrudin, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 402.

⁹ Yadi Janwari, "Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, XII: 2, (Juli, 2012), 97.

¹⁰ Mohamad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13: 2, (Desember, 2013), 286.

prinsip bagi hasil”, tanpa memberikan definisi prinsip bagi hasil tersebut. Definisi prinsip bagi hasil disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 2.¹¹

Dalam praktik ekonomi syariah secara keseluruhan harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum Islam, misalnya dalam perbankan syariah yang dalam pelaksanaan akad pembiayaannya senantiasa berlandaskan kepada hukum Islam atau syariat yang sumber hukum pertamanya adalah al-Quran, kedua al-Sunnah, ketiga ijma’, keempat qiyas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, semua landasan hukum yang dijadikan acuan adalah bertujuan supaya praktik ekonomi syariah, terlebih lagi bidang perbankan senantiasa berada pada asas kepastian dan keadilan hukum.

Kegiatan ekonomi syariah adalah berawal dari kesepakatan dua pihak yang terikat dalam suatu akad/perjanjian. Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrah baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al- Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: 'aqada al-habl' (mengikat tali) atau 'aqada al-bay' [mengikat jual beli) atau 'aqada al-' ahd (mengikat perjanjian) fan aqada (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: 'aqada al-bay' wa az-zawaj wa al-ijarah' (mengadakan akad jual beli, nikah, dan sewa-menyewa), maksudnya seseorang terikat dengan pihak lain dalam hal tersebut.¹²

Akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari¹³:

- a. *Al-aqidain* (dua pihak yang berakad)
- b. Objek akad
- c. *Sighat al-aqd* (pernyataan atau redaksi perikatan)

¹¹ Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13: 1, (Juni, 2013), 18.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4*, (Darul Fikr, Damaskus, 2007, Cet. Kesepuluh), hal. 420.

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 34.

d. Tujuan akad

Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad¹⁴, yaitu:

- a. Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*;
- b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad;
- c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki); dan
- d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Syarat keabsahan akad (*syurūt aṣ-ṣiḥah*)¹⁵

Adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut dipenuhi. Syarat ini dibedakan menjadi dua, syarat keabsahan umum yang berlaku dalam semua akad atau paling tidak berlaku pada semua akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Sengketa ekonomi syariah akan melibatkan tiga pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Debitur atau nasabah yang memperoleh akad pembiayaan dari bank syariah, yang dapat menjadi penggugat atau tergugat;
2. Pihak Kreditur atau pihak perbankan syariah/lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi penggugat atau tergugat; dan
3. Pihak Pengadilan Agama, yang menerima gugatan, memeriksa, melakukan proses persidangan hingga menerbitkan putusan dan atau penetapan.

Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada yang dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dilakukan dengan acara sederhana dan acara biasa. Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah gugatan hukum acara yang khusus didasarkan pada kriteria objek dan subjek gugatan dengan proses yang sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa. Gugatan sederhana lahir pada tahun 2015

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 97.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 101.

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana dapat diajukan dengan alasan perbuatan melawan hukum *Onrechtmetige Daad* atau kriteria cedera janji *wanprestasi*.¹⁶

Non litigasi berasal dari dua suku kata non dan litigasi. Non berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak, dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹⁷

Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak masuk dalam kategori acara gugatan sederhana, pemeriksaannya dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali secara khusus telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 terutama pada ketentuan pada Bab V sampai Bab IX.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.0000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹⁸

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata. Adapun hal-hal yang diatur secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut¹⁹:

¹⁶ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Peradilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 46.

¹⁷ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan*, 46.

¹⁸ Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019.

¹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 125 – 130.

a. Mekanisme pemeriksaan perkara

Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

b. Waktu penyelesaian perkara ditingkat pertama selama 5 (lima) bulan, sedangkan ditingkat banding, kasasi dan peninjauan Kembali selama 3 (tiga) bulan.

c. Pemanggilan para pihak dapat melalui elektronik.

d. Upaya damai.

e. Kualifikasi hakim yang telah bersertifikat hakim ekonomi syariah.

f. Pembuktan.

g. Kepastian tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama.

h. Tentang tulisan lafaz Bismillah.

i. Tentang pertimbangan hukum.

j. Tentang acuan hukum.

k. Pelaksanaan putusan.

Penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan karena adanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*). Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi sering diterjemahkan ingkar janji atau cedera janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *Wanprestatie*.²⁰ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²¹

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 79.

²¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 21.

menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.²²

Pada awalnya perbuatan melawan hukum terpengaruh dengan aliran logisme yang membatasi makna melawan hukum hanya pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat di luar undang-undang tidak ada hukum.²³

Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) adalah keadaan seorang debitur yang tidak dapat memenuhi atau tidak berprestasi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dikehendaki atau tidak diduga dan di luar batas kemampuan manusia.²⁴ Amran Suadi berpendapat bahwa keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga terjadinya keadaan tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat.²⁵

Dalam Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah, Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diterbitkan OJK Tahun 2016 dituliskan bahwa *Standar Force majeure* adalah Peristiwa atau keadaan yang tergolong dalam kategori *force majeure* adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan standar dalam kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, badai, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, peperangan, embargo, pemogokan umum, huru-hara, peledakan dan

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 346.

²³ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 97.

²⁴ S. Mukhlas, *Dual Banking System*, 103.

²⁵ Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, 142.

pemberontakan. Keadaan *force majeure* bisa menjadi alasan pembebasan pemberian ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak atau perjanjian.²⁶

Dalam studi hukum Islam kontemporer, *dhamân* (kewajiban ganti rugi) terbagi menjadi dua sebagaimana yang ada dalam hukum barat/ nasional, yaitu²⁷:
a. *dhamân fi mas`uliyah jinâiyyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum pidana). b. *dhamân fi mas`uliyah madaniyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban dalam hukum perdata, kemudian terbagi ke dalam dua, yaitu wanprestasi (*mas`uliyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd*) dan perbuatan melawan hukum (*mas`uliyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi'l adh-dhâr*).²⁸ Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dimasukkan ke dalam pembahasan bab *dhamân/mas`uliyah*. Wahbah Zuhailiy mengartikan *dhamân* di sini sebagai:

الإلتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو إثبات من ضرر الجزئ أو كلي الحادث بالنفس الإنساني أو بغيرها

“Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.”²⁹

Ganti rugi (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi.³⁰ Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (*ta`widh*) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (Ingkar janji) pasal 36 KHES.

²⁶ Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, 143.

²⁷ Wahbah Zuhailiy, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. Ke3, 2012), X: 843.

²⁸ Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan*, 74.

²⁹ Zuhailiy, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi*, 664.

³⁰ Zuhailiy, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi*, 724.

Pada praktiknya, Perbankan Syariah tidak hanya mengenakan *ta'zir* dalam bentuk denda kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran, tetapi ada bentuk sanksi lain yang disebut dengan *ta'widh* yaitu ganti rugi atas biaya atau *real lost* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 adalah fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur secara *syara'* tentang bentuk dan kadar hukumannya, oleh karena itu *ulil amri* (pemerintah) diberikan wewenang untuk meninjau hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan yang lainnya, dengan tetap memperhatikan keadaan pelaku, waktu, tempat, dan perkembangan zaman.³¹ Melihat dari dua fatwa DSN MUI mengenai *ta'zir* dan *ta'widh*, sistem denda (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*) sama-sama bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan nasabah atas akad syariah yang disepakati. DSN mengeluarkan dua fatwa yang berhubungan dengan pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir*.

Pengadilan Agama dengan kewenangan absolut menjalankan tugas pokok dan fungsi mengenai perkara ekonomi syariah adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan melaksanakan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, baik perkara

³¹ Wahbah Al-Zuyhali, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 7, 5301.

gugatan yang dimohonkan itu terkait perjanjian perseorangan maupun gugatan yang melibatkan perusahaan tertentu, misalnya bank syariah, dalam penelitian ini Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPRS Safir Bengkulu.

Selain itu, prinsip dalam perbankan adalah *al-ta'awwun* dan *profit and loss sharing* sehingga dalam implementasi putusan Pengadilan Agama harus menggambarkan prinsip tersebut apabila yang bersengketa adalah pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Namun benarkan dengan prinsip perbankan syariah yang bermaksud menolong dan mengacu kepada untung dan rugi ditanggung bersama terbukti pada setiap sengketa ekonomi syariah yang telah diputus dan ditetapkan.

Secara *das sollen* konsep dan praktik ekonomi syariah terbebas dari riba, akadnya berdasarkan syariah Islam yang berprinsip kepada saling tolong menolong, bekerjasama dengan untung dan rugi ditanggung bersama. Namun, pada kenyataannya secara *das sein* sengketa ekonomi syariah terjadi dan dapat dilihat dari berbagai putusan Pengadilan Agama. Kemudian, secara *das sollen* Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mewakili umat Islam dengan berbasis kepada al-Quran, al-Sunnah, ijma, qiyas, peraturan perundang-undangan yang berprinsip syariah, dan Fatwa DSN MUI, oleh karena itu harapan kepastian dan keadilan hukum tercurahkan kepada Peradilan Agama. Namun, dalam berbagai putusan atau *das sollen* perlu dianalisis secara objektif unsur-unsur yang menunjukkan kepastian dan keadilan hukum dari putusan yang telah ada, sebagaimana beberapa contoh putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama yang ada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu³² dari tahun 2017 sampai dengan 2022, tujuh dari sembilan Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah baik yang diselesaikan dengan acaa sederhana maupun yang diselesaikan

³² <https://www.pta-bengkulu.go.id/layanan-publik/sakip/laporan-tahunan>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

dengan acara biasa sejumlah 167 perkara, dengan rincian Pengadilan Agama Bengkulu sejumlah 45 perkara, Pengadilan Agama Arga Makmur sejumlah 30 perkara, Pengadilan Agama Curup sejumlah 63 perkara, Pengadilan Agama Kepahiang 2 (dua) perkara, Pengadilan Agama Manna 15 (lima belas) perkara, Pengadilan Agama Bintuhan 12 (dua belas) perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Lebong dan Pengadilan Agama Tais belum pernah memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

Dari 167 perkara ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dikategorisasikan sebagai berikut:

No.	Jenis Putusan	Bengkulu	Arga Makmur	Curup	Manna	Bintuhan	Kepahiang
1	Dikabulkan	1	6	8	3	2	1
2	Tolak	3					
3	Dicabut	15	14	28	6	5	
4	Tidak Dapat Diterima	11		2			
5	Gugur	1					
6	Akta Perdamaian	14	10	25	6	5	1

Kondisi masyarakat provinsi Bengkulu sebagian besar beragama Islam. Identitas para pihak (nasabah) yang termuat dalam putusan tersebut mayoritas berpendidikan tidak sampai perguruan tinggi dan bekerja sebagai petani. Dari 167 perkara ekonomi syariah tersebut, Penulis melakukan pengamatan dan penelitian terhadap 20 putusan akhir Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dijadikan sampel penelitian dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yaitu :

No.	Nomor Perkara dan Para Pihak	Jenis Sengketa	Jenis Putusan
1	13/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Tidak Dapat Diterima
2	3/Pdt.G.S/2020/PA.Bn Nasabah vs. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)	Wanprestasi Akad Murabahah	Ditolak
3	6/Pdt.GS/2020/PA.Bn. Tim Likuidasi PT. BPRS-Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dicabut
4	19/Pdt.GS/2020/PA.Bn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir (Bengkulu (DL vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan
5	1/Pdt.G.S/2021/PA.Kph. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan
6	1/Pdt.G.S/2020/PA.Bn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Perbuatan Melawan Hukum Akad Murabahah	Gugur
7	2/Pdt.G.S/2021/PA.Kph. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Akta Perdamaian
8	7/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan
9	17/Pdt.GS/2021/PA.Crp. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Qord	Tidak Dapat Diterima
10	835/Pdt.G/2020/PA.Bn. PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu vs. Nasabah	Perbuatan Melawan Hukum Akad Murabahah	Tidak Dapat Diterima

11	22/Pdt.G.S/2021/PA.Agm. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Qord	Dikabulkan
12	29/Pdt.G.S/2021/PA.Agm. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Qord	Dikabulkan
13	30/Pdt.G.S/2021/PA.Agm. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan
14	31/Pdt.G.S/2021/PA.Agm. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Qord	Dikabulkan
15	2/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan Sebagian Tidak Dapat Diterima Sebagian
16	4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan Sebagian Tidak Dapat Diterima Sebagian
17	11/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Akta Perdamaian
18	11/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan Sebagian Tolak Sebagian
19	14/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Akta Perdamaian
20	4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) vs. Nasabah	Wanprestasi Akad Murabahah	Dikabulkan Sebagian Tolak Sebagian

Dua puluh Putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu dipilih karena telah mewakili mayoritas penyelesaian perkara yang sama, sehingga data ini secara *purposive* dapat dinyatakan representatif dari data-data yang ada dengan kategori Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu sebagai berikut:

- a) Perkara gugatan dikabulkan dengan menyatakan Tergugat ingkar janji/wanprestasi dengan membayar denda keterlambatan pembayaran;
- b) Perkara gugatan ditolak karena gugatan prematur;
- c) Perkara gugatan diselesaikan dengan damai dan dituangkan dalam akta perdamaian;
- d) Perkara gugatan dicabut karena berhasil didamaikan oleh hakim dan pihak nasabah beritikad baik untuk memenuhi prestasinya serta Tergugat yang alamatnya tidak sesuai lagi dalam surat gugatan;
- e) Perkara tidak dapat diterima karena perkara sudah pernah diputus (*nebis in idem*) dan cacat formil.
- f) Perkara gugur karena pada saat persidangan para pihak tidak datang menghadap ke ruang sidang.

Kebanyakan penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara para pihak yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain. Adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan akad sesuai yang disepakati. Para pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat ketika melakukan perundingan pendahuluan, juga tidak mempunyai keahlian untuk membangun norma-norma akad yang pasti, adil dan efisien, dan tidak jujur dan tidak amanah. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa

bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai bentuk-bentuk akad sebagai berikut:

1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
2. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan penafsiran isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
3. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan;
4. Terjadinya perbuatan melawan hukum;
5. Adanya risiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad atau *force majeure*;
6. Prinsip penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah.

Menurut Rachmadi Usman, secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pertama secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya, kedua secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan. Secara Litigasi bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, konsekuensi kepada Pengadilan Agama yaitu dengan diberikannya wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata berupa ekonomi syariah yang meliputi sengketa Bank Syariah,³³ lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Terlebih keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013 memperkokoh kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³³

Dalam ranah lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa sengketa lembaga keuangan syariah dilakukan oleh pengadilan

³³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

dalam lingkungan Peradilan Agama juga yang dilihat adalah penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Hal itu juga ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 pasal 1 ayat (3).³⁴

Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di persidangan agama mesti sesuai hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 115 RBg. atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Namun demikian dalam masyarakat Islam, sesuatu sengketa tidak mesti harus berakhir di meja Pengadilan, namun suatu perselisihan kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan harapan bisa diselesaikan dengan cepat dengan motto *win-win solution*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.

Menurut Amran Suadi, terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara nonlitigasi, yaitu:³⁵

Pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR) cara ini semakin banyak diminati karena banyak memiliki keunggulan

³⁴ Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, 24.

³⁵ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori*, 19.

Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim* secara terminologi dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut model penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia

Ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.³⁶

Secara teoritik, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan beberapa cara tersebut bertujuan untuk memperoleh jalan yang terbaik, yakni sebagai upaya menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya, sehingga para pihak merasakan keadilan dan terhindar dari kerugian atas putusan Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan yang merupakan produk hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman tentunya mempunyai tanggungjawab besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap putusan yang dibuatnya. Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya

³⁶ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori*, 20.

diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.

Dengan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Rachmadi Ahmad dan Amran Suadi, memerhatikan beberapa Putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Agama memutus dan menetapkan dengan beragam pertimbangan mengingat duduk perkara yang dimohonkan oleh para Penggugat melawan Tergugat dalam perkara sengketa ekonomi syariah, baik kaitannya dengan bank syariah maupun perusahaan selain bank syariah yang perjanjiannya menerapkan akad syariah.

Sengketa ekonomi syari'ah ini penting diteliti mengingat tugas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah belum begitu lama dibandingkan dengan sengketa perkara lainnya, seperti perceraian, sengketa waris, sengketa harta bersama, dan sengketa *hadhonah* suami isteri yang bercerai mengingat kebutuhan biaya anaknya yang masih *mumayyiz*. Di samping itu, sengketa ekonomi syari'ah tidak sebanyak perkara lain yang disengketakan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Alasan lainnya perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diteliti adalah bahwa pedoman ekonomi syariah yang berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadits, dengan prinsip tolong menolong, resiko keuntungan dan kerugian ditanggung bersama serta bebas dari riba, ternyata landasan itu semua bukan menutup sama sekali perselisihan antarnasabah dengan pihak perbankan syariah atau antara kreditur dengan debitur, baik dalam pembiayaan mudharabah maupun murabahah, hal ini berarti bahwa perselisihan dapat terjadi bukan disebabkan oleh prinsip perbankan syariah yang bebas riba atau untung dan rugi ditanggung bersama melainkan mempersoalkan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan perilaku dari keduanya dalam melaksanakan akad sesuai isi akad yang telah disepakati bersama.

B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang Penelitian tersebut kiranya dapat dirumuskan permasalahan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang perkaranya diproses oleh Pengadilan Agama harus berpedoman kepada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut tergambarkan dalam pertimbangan majelis hakim memutus perkara sengketa ekonomi syariah, akan tetapi, persengketaan ekonomi syariah sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat prinsip ekonomi syariah adalah tolong menolong dan untung rugi ditanggung bersama, namun faktanya dengan adanya proses persidangan dan putusan Pengadilan Agama, menunjukkan dalam ekonomi yang berdasarkan syariah pun menimbulkan persengketaan dan apakah putusan-putusan sengketa ekonomi syariah baik yang dikabulkan, tidak dapat diterima, ditolak, gugur, cabut ataupun dengan akta perdamaian dapat mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Dengan rumusan masalah tersebut kiranya dapat diajukan empat pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu?
3. Bagaimana penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu?
4. Bagaimana prospek pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap sistem hukum peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu; dan
4. Prospek Pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap sistem hukum peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori asas hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dan penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Agama berbasis kepada hasil penelitian sehingga teori yang dikembangkan ilmiah;
 - b. Hasil penelitian menjadi khazanah kepustakaan yang bermanfaat untuk para peneliti lainnya serta para ilmuwan dalam mengembangkan teori berikutnya terkait hukum ekonomi syariah dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, menyidangkan, memutus dan menetapkan perkara sengketa ekonomi syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan praktik perekonomian syariah yang lebih terbuka dan secara empirik menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berperkara di Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah;
 - b. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan peraturan atau kebijakan, dan fatwa majelis ulama di Indonesia berkaitan dengan sistem ekonomi syariah yang berprinsip kepada ketauhidan,

kemanusiaan, keadilan, kerjasama, dan tolong menolong serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

- c. Hasil penelitian memberikan pengetahuan untuk masyarakat mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga peradilan agama.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi alternatif bagi para pemegang kebijakan pada lembaga keuangan syariah dan lembaga sejenisnya serta Pengadilan Agama dalam melaksanakan kewenangannya yang prinsip kemaslahatan umat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan kerangka pemikiran secara teoritis maupun logika yang merupakan cara kerja peneliti dalam menganalisis sumber data maupun informasi yang diperoleh secara kepustakaan dan dokumentasi, serta hasil penelusuran informasi dari lokasi penelitian. Adapun teori yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory : Teori *Mashlahah* Imam al-Syathiby

Teori kemaslahatan dari Imam al-Syathibi ini dipilih dengan alasan bahwa hukum absolut menyatakan bahwa semua akad harus dilaksanakan, hanya pelaksanaannya bergantung kepada sistem akad yang diterapkan oleh para pihak. Oleh karena itu, hukum relatifnya berpijak dari pandangan bahwa pelaksanaan hukum akad syariah akan bergantung kepada akad yang digunakan para pihak.³⁷

Konsep kemaslahatan yang merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif yang harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Konsep *Mashlahah* dalam Perilaku Konsumsi diartikan dengan kemaslahatan yaitu perlindungan terhadap sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen dan tujuan dasar

³⁷ Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 96.

dari kehidupan manusia di muka bumi ini. *Mashlahah* dicapai dengan perlindungan lima elemen dasar, yakni: keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-'aql*), keluarga atau keturunan (*al-nasl*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), dan properti atau harta benda (*al-mal*).³⁸

Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* mencoba memperjelas ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *mashlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau jalan menuju kepada kenikmatan. Ada pun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.³⁹ Ibn `Abd al-Salam, kata Ahmad al-Raisuni, membagi masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.⁴⁰ Dalam pandangan al-Syâtibî merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apaapa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁴¹

Dalam konsepsi tujuan syariat Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berhubungan dengan *hifdz al-din*, yakni menjaga agama, karena melaksanakan akad merupakan kewajiban dalam Islam dan untuk memelihara agama serta sikap amanah, jujur, dan tidak ingkar janji yang merupakan sikap taat kepada hukum Allah. Adapun perjanjian ekonomi syariah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa sehingga dilakukan penyelesaian sengketa

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 498.

³⁹ Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syatibî* (Herndon: ad-Dâr al-`Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), 256.

⁴⁰ Ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid*, 256.

⁴¹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 25.

juga bagian dari memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara harta kekayaan (*hifdz al-mal*), karena harta yang haram apabila dimakan menimbulkan dosa dan tidak memberikan keberkahan yang akan merusak jiwa, demikian pula dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, misalnya dengan akad yang tidak sah, akad dengan niat menipu, dan akad dengan unsur riba dan *gharar*.

Dalam muamalah yang hukum asalnya mubah secara tidak langsung berhubungan dengan teori *syahadah* atau *credo*, hanya hukum mubah memberikan peluang inovatif dalam berbagai bentuk akad dikarenakan dalam muamalah terdapat hak Allah dan hak *adami*. Hak Allah yang dimaksudkan adalah ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya, misalnya transaksi yang tidak saling meridhoi, akad dengan cara yang batal, misalnya transaksi dengan cara menyembunyikan kecacatan barang. Sedangkan hak adaminya berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dari segi rukun dan syaratnya harus terpenuhi dan keduanya melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai rukun dan syaratnya. Inovasi perniagaan hukumnya mubah sepanjang tidak ada larangan dari nash al-Quran maupun al-Sunnah, serta peraturan perundangan yang berlaku.⁴²

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syâtibî ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).⁴³

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinyamanusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhimanusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (*dharuriyat* yang lima).

⁴² S. Pradja, *Teori Hukum*, 99.

⁴³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 25.

Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segalaupaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyatyang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsurpokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanyaharus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya ke butuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untukmemberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Menurut al-Syâtibî, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqhasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.⁴⁴

Pemikiran al-Syâtibî tentang *mashlahah mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut yaitu adalah *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Al-Ahkâm* dan *al-I>tishâm*.⁴⁵ Buku *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, asy-Syâtibi mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah

⁴⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 8.

⁴⁵ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Masâlih al-Mursalah Bayânuhâ, Ta'ciluhâ, Aqwâl al-»Ulamâ»fihâ*, (Kuwait: Dâr at-Turâce al-Kuwait, tt.), 298.

dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.⁴⁶ Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata al-Syâtibî, *mashlahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam. Dalam catatan al-Syâtibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *mashlahah mursalah* ini. *Pertama*, pendapat yang menyetujui penggunaan *masalahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. *Kedua*, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *masalahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Mâlik. *Ketiga*, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. *Keempat*, pendapat yang menerima penggunaan dalil *masalahah mursalah* untuk kemaslahatan *dharûrî* saja sedangkan untuk kemaslahatan *hâjî* dan *tahsînî* tidak dapat diterima.⁴⁷

Muhammad al-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *masalahah mursalah* adalah *masalahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara*.» Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) *syara*» dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat»î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁴⁸

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil⁴⁹ *mashlahah mursalah* adalah kesejalaran (*mulâ'im, al-munâsib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqâshid al-syarî»ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-I»tisham*, al-Syâtibî memberikan penjelasan tentang kedudukan *mashlahah* yang

⁴⁶ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât*, 16.

⁴⁷ Asy-Syâtibî, *al-I»tisham*, (Riyadh: Maktabah Riyadh Hadithah, 1991), 338-339.

⁴⁸ Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât*, 16.

⁴⁹ Dalil yang dimaksudkan adalah argumentasi yang menetapkan suatu peristiwa dengan metode tertentu dalam Ilmu Ushul Fiqh

dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *mashlahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga.⁵⁰ Pertama, *mashlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejajarannya dengan petunjuk syara'. Para ulama membenarkan *mashlahah* seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara'*. Contoh dari *mashlahah* ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. Kedua, *mashlahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya *mashlahah* ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. *Mashlahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, *mashlahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣḥlahah* menurut syara', al-Syâṭibî membaginya kepada tiga bagian, yaitu⁵¹:

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Mashlahah al-Mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1). *Maṣḥlahah al-Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (2) *Maṣḥlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.

⁵⁰ Asy-Syâṭibî, *al-I'tisham*, 339.

⁵¹ Nasrul Husain, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 117-119.

Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *mashlahah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan al-Syâtibî tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.⁵² Penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *mashlahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*).⁵³

Teori kritis hukum Islam menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas *mashlahah*, al-Syâtibî telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya⁵⁴:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Mengamati persyaratan yang dikemukakan al-Syâtibî di atas, khususnya poin pertama bahwa kemaslahatan yang menjadi objek metode *mashlahah mursalah* harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan intensi legislasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa konsep intensi legislasi secara aplikatifaktual

⁵² Asy-Syâtibî, *al-I'tisham*, 348.

⁵³ Asy-Syâtibî, *al-I'tisham*, 350-351.

⁵⁴ Asy-Syâtibî, *al-I'tisham*, 129.

memiliki keterkaitan dengan metode masalah mursalah, meskipun secara teoritis keduanya merupakan dua metode yang berbeda dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, dalam praktik ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan landasannya adalah kemaslahatan umat yang memenuhi doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah;

- a. *Hifdz al-din*, arti hakikatnya adalah menjamin kebebasan beragama.
- b. *Hifdz al-'aql*, arti hakikatnya adalah menjamin kreatifitas berpikir.
- c. *Hifdz al-nafs*, arti hakikatnya adalah memelihara kelangsungan hidup.
- d. *Hifdz al-nasl*, arti hakikatnya adalah menjamin keturunan dan kehormatan
- e. *Hifdz al-mal*, arti hakikatnya adalah pemilikan harta, properti dan kekayaan jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial.⁵⁵

Dalam penelitian ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah berhubungan dengan *hifdz al-din*, yakni menjaga agama, memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara harta kekayaan (*hifdz al-mal*). Pemeliharaan agama (*hifdz al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia, termasuk di antaranya kegiatan *muamalah*. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan maslahat, yaitu: 1. Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer. 2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. 3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu

⁵⁵ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PPS UIN, 2005), 100.

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT⁵⁶

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat masalah, yaitu: 1. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, dibolehkannya untuk melakukan kegiatan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi salah satunya dengan kegiatan bermuamalah antar individu, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan tata cara bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁵⁷

Tujuan tercapainya *maqasid syariah* dalam hal ekonomi syariah yaitu untuk memelihara harta (*hifz mal*). 1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah. 2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli salam, berakad dalam kegiatan ekonomi syariah lainnya. 3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ketentuan menghindarkan diri dari perbuatan riba dan hal lain yang bertentangan dengan syariat.⁵⁸

Landasan kemashlahatan bahwa *al-syari'ah Islamiyah* mengandung kemashlahatan bagi manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini⁵⁹, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an surah al-Anbiya, surah ke 21:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁵⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 155.

⁵⁷ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode*, 156.

⁵⁸ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode*, 160.

⁵⁹ A. Djazuli dan I. Nurol 'Aen, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Aditya Putera, 2002), 89.

“Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”⁶⁰.

Nurol ‘Aen menjelaskan bahwa apabila kemaslahatan manusia menjadi maksud syara', maka maslahat terkandung di dalam syariah Islamiyah. Sehubungan dengan kemaslahatan duniawi ini dalam kaitannya dengan *nash-nash syari'at* ada tiga pendapat:⁶¹

1. Ulama yang menetapkan bahwa nash-nash syara' tidak bisa diketahui kecuali semata-mata dari segi dhahirnya. Jadi mereka hanya mengakui maslahat yang secara eksplisit ditegaskan di dalam nash, dan tidak mau menerima apa yang tersirat. Mereka terkenal dengan madzhab Dhahiriyy dan logis apabila mereka juga menolak *qiyas* dan lain sebagainya yang didasarkan kepada apa yang dipahami secara implisit.
2. Ulama yang mau mengambil *mashlahat* dari apa yang tersirat yaitu dengan mengetahui *illat*, maksud dan tujuannya, hanya mereka membatasi diri yaitu maslahat ini bisa diterima apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan syahidnya/buktinya. Oleh karena itu, mereka bisa menerima *qiyas* karena di dalam penggunaan *qiyas* ada syahid yang merupakan dalil yang khusus; Imam Syafi'i, al-Ghazali termasuk kelompok ini kalau kita lihat alasan-alasan penolakannya terhadap *istihsan* dan *mashlahah mursalah*.
3. Ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh *al-syari'ah Islamiyyah* baik kemaslahatan itu diketahui secara eksplisit maupun implisit dari nash-nash syara', baik diambil dari dalil-dalil yang am maupun dalil yang khas. Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taymiyyah termasuk kelompok ini dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* juz tiga dalam menentukan hukum mereka menyatakan bahwa syari'ah itu sendi dan dasarnya adalah kebaikan dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan duniawi maupun untuk kehidupan ukhrawi. Syari'ah itu mengandung keadilan, rahmat dan maslahat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari

⁶⁰ Lajnah Pentsahih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Terj.), *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro), 264.

⁶¹ Djazuli dan I. Nurol ‘Aen, *Ilmu Ushul*, 92.

keadilan kepada kedhaliman, dan dari rahmat kepada laknat, dan dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada sia-sia, bukanlah syari'ah. Walaupun dimasukkan ke dalamnya secara takwil.⁶²

Mashlahah haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemadharatan dari umumnya umat. Maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip umum ajaran Islam yang berupa *maqashid al-syari'ah* dan dalil-dalil yang *kulli* serta nash-nash yang *qath'iy wurud* dan *dalalahnya*.⁶³

Kemaslahatan itu harus rasional, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Styathiby dan Imam al-Ghazali bahwa “rasio harus diperhatikan guna pertimbangan kemaslahatan, artinya kemaslahatan itu harus rasional, atau sesuai dengan jalan pikiran yang logis.⁶⁴ Dengan demikian, tidak dibenarkan menetapkan kemaslahatan yang irasional dan bertentangan dengan syariat. Kemaslahatan adalah sesuai (*munasib*) dan relevan (*muta'bar*), baik dengan prinsip universal hukum maupun bagian tertentu dari bukti tekstual. Oleh karena itu, kesesuaian dan relevansi merupakan persyaratan bagi kesimpulan yang sah dari *masalah mursalah*.⁶⁵

Imam al-Syathibi menempatkan konsep *mashlahah* dengan menjaga tujuan syariat (*maqashid tasri'iyah*) yang mencakup prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga hak milik pribadi dari harta kekayaan. Ciri tersebut dapat dibuktikan sebagai prinsip pasti (*qath'i*) dan universal *kully*, maka penalaran tentang kemaslahatan itu universal yang memastikan demi kepentingan umat Islam pada umumnya bukan hanya sebagian terlayani.

⁶² Djazuli dan I. Nurol 'Aen, *Ushul Fiqh*, 91-92.

⁶³ Djazuli dan I. Nurol 'Aen, *Ushul Fiqh*, 93.

⁶⁴ Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, terjemahan oleh Kusnadinigrat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 165-167.

⁶⁵ S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 73.

Mashlahah mursalah merupakan penemuan hukum Islam dengan mendasarkan atas kemaslahatan umum meskipun tidak ada petunjuk atau dalil dari wahyu, jadi semata-mata berdasarkan pertimbangan secara rasional dengan berorientasi kepada maqashid syariah (tujuan hukum syariah) yang lima, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan setiap individu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan umum syariah Islam adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan setiap insan. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan merupakan hak setiap individu. Memberikan hak perlindungan kepada setiap individu merupakan salah satu ujud keadilan.⁶⁶

Mashlahah mursalah ini banyak ditemukan dalam pembentukan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam sehari-hari, yakni berkenaan dengan sedur dan administrasi praktik hukum Islam. Semuanya itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum Islam dalam praktik sehari-hari. *Mashlahah mursalah* المصلحة المرسلّة merupakan metode penemuan hukum dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan sebagai ilat hukum. *Mashlahah* berarti memelihara tujuan (cita hukum) syariah *mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang murni didasarkan atas penalaran hakim karena tidak ada dalil nash yang memberi petunjuk untuk itu. Dari segi skala prioritas, maka kita kenal dengan masalah dlaruriyah sebagai kebutuhan primer, masalah hajiyah sebagai kebutuhan sekunder, dan *mashlahah tahsiniyah* sebagai kebutuhan tertier. Kebutuhan primer harus diprioritaskan daripada kebutuhan sekunder dan tertier.⁶⁷

Mashlahah mursalah juga dapat dijadikan pedoman hakim dalam mempertimbangkan apakah gugatan sengketa ekonomi syariah akan dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima atau digugurkan dengan melihat terlebih dahulu gugatan Penggugat, memperhatikan jawaban Tergugat, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, setelah itu Hakim menemukan fakta-fakta apakah akad dalam perjanjian ekonomi syariah telah sesuai dengan

⁶⁶ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petitum Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 355.

⁶⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 356.

prinsip *syara'* atau ada prinsip *syara'* yang tidak dipenuhi, misalnya akad yang disepakati para pihak adalah *murabahah* namun pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah mensisipkan akad lain yang tidak diketahui nasabah setelah itu barulah Hakim mengaitkan dengan hukum yang sesuai. Dalam kaidah lain ditegaskan bahwa:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

"Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling unggul (kuat)".⁶⁸

Adapun tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *Pertama*: dilihat dari segi manusiawinya, yakni tujuan-tujuan dari segi kepentingan manusia atau *mukallaf*. *Kedua*: dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum untuk manusia. Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrahnya, yakni untuk mencapai kebahagiaan hidup dan memertahkannya yang disebut *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil *mashlahat* serta mencegah kerusakan *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*.⁶⁹

Tujuan Hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber *naqliyah*, yaitu wahyu baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga terutama tujuan hukum *taklifi*, yaitu hukum yang berupa keharusan:⁷⁰

1. Melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
2. Memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
3. Hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.

Persengketaan ekonomi syariah seharusnya tidak terjadi karena sistem yang digunakan berlandaskan kepada prinsip tolong menolong, untung dan rugi ditanggung bersama, serta tidak bersifat transaksional yang mengandung unsur riba dan maisir atau perjudian, namun sebagai manusia yang berhadapan dengan manusia yang lainnya apalagi dengan lembaga keuangan, meskipun berlandaskan syariah perselisihan selalu terjadi. Dalam hal inilah mengapa Allah SWT

⁶⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 356.

⁶⁹ Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam at-Tufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993), 24.

⁷⁰ Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah*, 25.

mengutus Rasulullah saw ke muka bumi, yakni untuk menyelesaikan persengketaan, sebagaimana dalam al-Quran surah al-Baqarah, surah ke 2:213 disebutkan sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.⁷¹

Menurut Musthafa Al-Maraghi, ayat tersebut menjelaskan bahwa persengketaan selalu ada, oleh karena manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya, kemudian Allah SWT mengutus Nabi Muhammad saw yang salah satunya bertugas menyelesaikan persengketaan umat manusia dengan al-Quran dan al-Sunnah yang dilakukan dengan adil.⁷²

Dalam al-Quran surah An-Nahl, surah ke 16:90, dinyatakan oleh Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷³

⁷¹ Lajnah Pentsahih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Terj.), *Al-Quran*, 26.

⁷² Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Quran 'Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 189.

⁷³ Lajnah Pentsahih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Terj.), *Al-Quran*, 221.

Adapun kaitan dengan hukum perjanjian, dalam al-Quran surah An-Nahl, surah ke 16:91 dinyatakan sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ.

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁷⁴

Demikian pula mengenai utang piutang, dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, surah ke 2:282, dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^{٧٤} وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا^{٧٥} فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^{٧٦} وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ^{٧٧} فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ^{٧٨} إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٧٩} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ^{٨٠} ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^{٨١} إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^{٨٢} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٨٣} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{٨٤} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^{٨٥} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٨٦} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{٨٧} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

⁷⁴ Lajnah Pentsahih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Terj.), *Al-Quran*, 221.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hutang piutang hukumnya mubah, dan harus dilakukan dengan melaksanakan rukun serta syaratnya sesuai hukum Islam, yakni adanya ijab kabul, adanya objek yang dijadikan transaksi, dicatat dengan teliti, ada saksi yang jujur, bahkan adanya jaminan yang dititipkan kepada pihak pemberi hutang, misalnya bank.⁷⁶

2. Middle Rangs Theory: Teori Asas Hukum Gustav Radbruch

Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatann dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk terpenuhi.⁷⁷

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa

⁷⁵ Lajnah Pentsahih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Terj.), *Al-Quran*, 37.

⁷⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Internusa, 2006), 45.

⁷⁷ Feri Setiawan Samad, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2011, 19.

dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktekpraktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.⁷⁸

Teori Gustav Radbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keadilan adalah kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang definisi yang formal karena berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan.
2. Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum itu positif, yang artinya kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang menginginkan adanya kejelasan dari fakta hukum yang membuat hukum benar-benar positif untuk berlaku pada suatu negara (*ius constitutum*).
3. Kemanfaatan hukum ditujukan pada sesuatu yang berfaidah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan

⁷⁸ Ermanto Fahamsyah (Ed), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bali: Infes Media, 2022), 36.

atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.⁷⁹

Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸⁰

Kepastian hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dalam arti yang luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Menurut Moh. Mahfud Md., peraturan perundang-undangan adalah berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai tingkat dan lingkungannya masing-masing merupakan bentuk kepastian hukum.⁸¹

⁷⁹ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), 112.

⁸⁰ Fahamsyah (Ed), *Pengantar Ilmu*, 37.

⁸¹ Moh Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), 256.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia selain istilah hukum (*recht*), Undang-undang (*wet*), menurut hukum (*rechtmatig*), sesuai dengan Undang-undang (*wettig* atau *wetmatig*), peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*, *wettelijke regels*), dikenal pula istilah lain seperti istilah perundang-undangan (*Gesetzgebung* atau *wetgeving*, *legislation*), peraturan perundangan, peraturan negara (*staatsregeling*). Menurut Solly Lubis, yang dimaksud dengan perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan negara ialah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Sehingga yang dimaksud perundang-undangan meliputi undang-undang (UU), Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (Perpem), Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan (SK), Instruksi (Instr), sedangkan “peraturan perundangan” berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.⁸²

Dalam mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar dalam tujuan hukum⁸³, yaitu 1) keadilan hukum; 2) kepastian hukum; dan 3) kemanfaatan hukum. Dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal tersebut. Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal.

Tiga nilai hukum yang dipaparkan Gustav Radbruch yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan

⁸² Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1–2.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145-146.

seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.⁸⁴

Menurut Cst Kansil, untuk mewujudkan keadilan hukum maka harus melaksanakan kepastian hukum sebagai upaya mencapai tujuan hukum, yakni keadilan itu sendiri. Adapun realisasi kepastian hukum adalah penegakan hukum dengan prinsip persamaan dan kesederajatan. Penegakan hukum kepada semua manusia dengan prinsip *equalily before the law*. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian hukum. Hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, melainkan hukum tajam ke setiap arah, artinya untuk siapa saja yang melanggarnya akan berhadapan sama di depan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan substansinya dan tidak memberikan manfaat bagi nilai kemanusiaan universal.⁸⁵

Kepastian hukum berkaitan dengan teori sistem hukum yang berlaku sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur; (2) substansi; (3) kultur hukum. Menurut Friedman, ketiga unsur hukum tersebut adalah: (1) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan pengadilan, hakim dan jaksa; (2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. (3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan warga masyarakat.⁸⁶

⁸⁴ Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jatiswara*, (36 : 3, November, 2021).

⁸⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 82-83.

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1988), 197.

Ketiga sub sistem hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman berperilaku yang berhubungan dengan hukum, termasuk hukum perpajakan. Pendekatan sistem hukum memiliki kemampuan untuk menggambarkan keutuhan karakteristik objek, juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen objek hukum. Demikian pula dengan subjek hukumnya. Pendekatan sistem hukum senantiasa mempertimbangkan faktor keterhubungan objek secara internal dan eksternal dan lebih representatif untuk mengikat kuat hak dan kewajiban subjek hukum dalam menerima dan melaksanakan keadilan hukum.⁸⁷

Kapasitas pendekatan sistem terletak pada kemampuannya untuk menembus kelemahan karakteristik hukum dalam suatu negara. Karena itulah, sistem hukum ini merupakan ontologi hukum yang berisi perintah dari penguasa yang berbentuk hukum tertulis atau undang-undang. Kemudian Undang-undang ini harus ditaati oleh masyarakat yang dilengkapi oleh daya paksa perilaku yang menyertai perintah undang-undang. Selain itu ditetapkan secara materil sanksi hukum yang bersifat memaksa kepada masyarakat atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Adapun komponen sistem hukum adalah sebagai berikut⁸⁸:

1. Masyarakat hukum: adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam hubungan yang teratur, masyarakat umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu : (1) Masyarakat sederhana; (2) Masyarakat negara; dan (3) Masyarakat internasional.
2. Budaya hukum, yaitu tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum baik yang tradisional maupun yang modern. Perpajakan merupakan bagian sistem hukum modern yang menjadi kewajiban masyarakat hukum dalam suatu negara yang tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku secara tertulis yang merupakan bentuk hukum tertulis yang derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berwenang membentuk aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis, dalam

⁸⁷ M. Friedman, *The Legal System*, 198.

⁸⁸ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju), 149-151.

masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legeslatif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama.

3. Penerapan hukum, pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum. Komponen penerapan hukum meliputi tiga komponen utama yaitu: pertama, komponen hukum yang akan diterapkan, kedua, institusi yang akan menerapkannya, ketiga, personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.
4. Evaluasi hukum: Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan dari ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan, hukum yang buruk berakibat buruk sedangkan hukum yang baik berakibat yang baik. Dalam praktiknya komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum kecuali komponen bentuk hukum, komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini antara lain adalah komponen masyarakat yang melihat kepada reaksi penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum melalui fungsi penelitian dan hakim melalui pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.⁸⁹

Empat sub sistem hukum tersebut menguatkan eksistensi asas hukum secara implementatif, karena apabila sub sistem hukum itu tidak integral maka hukum tidak memiliki kekuatan secara legal formal maupun legal materialnya, hukum itu bukan hanya harus pasti tetapi juga harus adil dan manfaat. Dengan demikian masyarakat menerima hukum sebagai bagian dari hak yang harus

⁸⁹ S. Pradja, *Teori Hukum*, 113.

diterimanya dari segi tujuan hukum itu sendiri yakni mendatangkan keadilan dan kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat.

Skema Gustav Radbruch dikaitkan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

GAMBAR I
Penerapan Teori Gustav Radbruch dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah



Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum *wadh'i* yang masuk dalam kategori hukum publik. Hukum *wadh'I* mengatur hubungan status hukum antar *person* (*personenrecht*). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum *wadh'I* merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan kemanusiaan. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (*dwingendrecht*) yang penerapannya bersifat imperatif.⁹⁰

Dengan teori kepastian hukum ini dapat dipahami bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu kepada sub sistem yang integral, baik pada hukumnya, subjek hukum, maupun komponen hukum dan penerapannya. Sedangkan dalam evaluasinya lebih melihat kepada

⁹⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 42.

akibat yang ditimbulkan oleh penerapan hukum oleh masyarakat dan badan hukum yang merupakan subjek hukum paling utama yang kepastian hukumnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan dilakukan proses persidangan menghasilkan putusan Pengadilan Agama yang memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Adapun teori kepastian dan keadilan hukum Islam dalam ajaran Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa membedakan meskipun kepada kerabat sendiri semua orang harus berlaku adil, bahkan kepada orang kafir sekali pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁹¹

Menurut Aliran Mu'tazilah, Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya. menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif. Manusia yang berhak sekaligus berkewajiban menentukan keadilannya menurut akalnya, sementara Allah hanya menggambarkan sesuatu yang dapat dipilih oleh manusia.⁹²

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.⁹³

⁹¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 82-83.

⁹² Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, cet.10, 2003), 118. .

⁹³ Nasution, *Teologi Islam*, 120.

Adapun Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki sesuatu yang ada dan tidak menghendaki sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain sesuatu yang ada artinya dikehendaki dan sesuatu yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk. Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat segala yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.⁹⁴

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. Apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil.⁹⁵

Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan. Dengan demikian, keadilan Tuhan tidak bergantung kepada makhluknya, meskipun manusia menyatakan Tuhan berlaku adil maka bukan berarti keadilan Tuhan ada dikarenakan oleh adanya pernyataan tersebut.⁹⁶

Menurut Maturidiyah, mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, menyatakan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberi upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan

⁹⁴ Nasution, *Teologi Islam*, 121.

⁹⁵ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Mazahib", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV: 2, (STIS Samarinda, Desember 2015), 140.

⁹⁶ Helmi, *Konsep Keadilan*, 140.

manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.⁹⁷

Dengan pandangan Maturidiyah tersebut dapat dipahami bahwa keadilan Tuhan tidak bergantung kepada yang lain, selain kepada kehendak-Nya atau kepada Dzatnya sendiri karena pemilik mutlak keadilan itu sendiri. Sedangkan menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, manusia diberi kebebasan menentukan pilihannya, bebas berbuat adil atau tidak adil, akan tetapi selurunya terikat oleh takdir. Dengan demikian, manusia diperintahkan berlaku adil dan menentukan keadilannya dengan membentuk pelbagai peraturan perundang-undangan demi terciptanya keadilan, akan tetapi keadilan mutlak tetap milik Allah SWT, karena sudah ada sejak azalnya. Manusia hanya berikhtiar untuk melaksanakan keadilan menurut ukuran kemampuannya.

Di samping pendapat keadilan menurut aliran Mu'tazilah, Asy-'Ariyah, Maturidiyah, dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, ada pula keadilan menurut teori *Maqasid al-Syariah*. *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat,

⁹⁷ Helmi, *Konsep Keadilan*, 140.

kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.⁹⁸

Dasar pemikiran teori keadilan menurut *maqasid al-Syariah* sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkan hukum Islam. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. Dengan demikian, keadilan menurut tujuan syariat Islam adalah sebagaimana yang oleh asy-Syâtibî dijelaskan yaitu secara hierarkis melaksanakan perbuatan dengan tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas.⁹⁹

Keadilan merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak. Keadilan adalah pencapaian tujuan hidup manusia melalui interaksi antarmanusia dengan menggunakan aksi-aksi dalam masyarakat yang terorganisasikan secara politik. Plato mengatakan bahwa keadilan dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.¹⁰⁰

Keadilan hukum Islam berlandaskan kepada asas legalitasnya yang pasti, karena itu penegakkan hukum berdasarkan dalil yang *qath'i*, yakni dalil yang menunjukkan hukum yang akurat dan tidak memerlukan penafsiran sebagaimana yang disebut dengan dalil-dalil muhkamat, sedangkan penunjukkan dengan dalil yang *zhanni* sebagaimana dengan dalil-dalil mutasyabihat masih memerlukan penakwilan sehingga kepastian hukumnya multitafsir dan dapat diambil sebagai landasan penafsiran rasional, sebagaimana menggunakan metode *al-maslahat al-*

⁹⁸ Abdul Qodir Zaelani, *Aliran Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 23.

⁹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 195.

¹⁰⁰ Helmi, *Konsep Keadilan*, 140.

mursalah yang kemaslahatannya tidak ditetapkan oleh nash atau dalil *qath'i* akan tetapi tidak menyimpang dari syariat atau dalil yang *qath'i*.¹⁰¹

Dengan pemahaman tersebut teori kepastian dan keadilan hukum Islam dengan landasan nash al-Quran dan al-Sunnah yang dilalahnya *qath'i* sehingga tercipta keadilan yang berprinsip kepada ketauhidan dengan asas legalitas dari sumber hukum Islam yang utama, sementara segala sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak ditetapkan oleh nash yang *qath'i* dilakukan dengan teori maslahat yang sejalan dengan *al-maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan.¹⁰²

3. Applied Theory : Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa yang berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *dispute settlement of theory*.

Dalam literatur, teori persengketaan juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-oihak yang bekoflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹⁰³ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau

¹⁰¹ I. Nurol Aen, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Putra, 2000), 45.

¹⁰² Nurol Aen, *Ilmu Ushul*, 45.

¹⁰³ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 82.

pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹⁰⁴

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainnya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*): “pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.” Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.¹⁰⁵

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
3. Strategi dalam penyelesaian konflik.¹⁰⁶

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah Al-Islah atau As-Sulh. Term Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.¹⁰⁷ Secara etimologi Islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.¹⁰⁸ Dalam Islam hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya.

Salah satu pakar hukum di Indonesia, yakni Yahya Harahap mengenalkan teori penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*.

¹⁰⁴ Salim, H.N., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 57.

¹⁰⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori*, 81.

¹⁰⁶ Salim, H.N., Penerapan Teori Hukum, 85.

¹⁰⁷ E. Van Donzel. B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill. Jil. IV. 1990), 141.

¹⁰⁸ Ibnu Hajar, *Nataij Afkar fi Takhriji Ahaaditsil Adzkar*, (Daar Ibnu Katsir, Vol.7, 2008), 23.

Yahya Harahap menjelaskan beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan para pihak sendiri. Penyelesaian melalui mediasi tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan para pihak, sehingga akan dicapai keputusan yang *win-win solution*.
3. Penyelesaian dengan mediasi. Cara ini tidak memakan biaya yang tinggi yang dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi. Para pihak hanya membutuhkan biaya yang ringan dalam mediasi. Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.
4. Proses penyelesaian yang bersifat konfidensial, yakni penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial karena penyelesaian tertutup untuk umum dan yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Menurut Yahya Harahap, sengketa ekonomi syariah dalam perkembangannya di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas tentunya juga mesti diiringi dengan landasan atau payung hukum yang kuat sebagai faktor penunjang dalam kegiatan ekonomi syariah dengan tujuan memberikan manfaat serta perlindungan terhadap seluruh *stake holder* ekonomi syariah. Sebagai landasan utama dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi syariah, para pelaku ekonomi syariah senantiasa menuangkan dalam bentuk kontrak atau akad.

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, cet. Ke 3, 2008), 233-234.

Menurut Hukum Perdata, kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dan dalam akad merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹⁰

Meskipun sudah ada aturan perundang-undangan dan adanya kesepakatan dalam akad, dalam praktiknya tetap saja menyisakan permasalahan yang muncul dikemudian hari baik dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Pada umumnya sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah adanya pihak baik perorangan, kelompok maupun badan hukum yang terganggu atau merasa dirugikan oleh pihak lain.

Klasifikasi sengketa ekonomi syariah dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Pemicu terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah, antara lain sebagai berikut:¹¹¹
 - a. Proses terbentuknya akad disebabkan terjadi ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya *legal cover*.
 - b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat ketika melakukan perundingan pendahuluan, juga tidak mempunyai keahlian untuk membangun norma-norma akad yang pasti, adil dan efisien, dan tidak jujur atau tidak amanah.
2. Sengketa hukum yang terkait dengan kontrak dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:
 1. Pembatalan kontrak yang dituntut oleh satu pihak, karena ditemukannya fakta tidak terpenuhinya syarat syarat sahnya suatu kontrak. Namun pihak lainnya menolak pembatalan kontrak, karena berpendapat bahwa fakta tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak lemah.
 2. Pemutusan kontrak secara sepihak, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya dan tanpa didasarkan atas alasan-alasan yang rasional dan wajar menurut undang-undang.

¹¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum*, 235.

¹¹¹ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori*, 8.

3. Wanprestasi yang dilakukan oleh satu diantara dua pihak, yang mengharuskan gugatannya berdasarkan adanya hubungan hukum kontraktual di antara para pihak (Penggugat dan Terguga).
4. Perbuatan melawan hukum yang tidak mengharuskan gugatannya berdasarkan adanya hubungan hukum kontraktual dia antara para pihak (Penggugat dan Tergugat), namun harus berdasarkan adanya perbuatan yang merugikan pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.¹¹²

Hans Kelsen menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak pengadilan menerapkan norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan.¹¹³ Penerapan norma tersebut secara bersamaan pengadilan melahirkan norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi.¹¹⁴

Terkait dengan sengketa ekonomi syariah ini Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut dengan UU PA saja). Pasal 49 UU PA menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya adalah mengenai sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i), UU PA ini menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; Bank Syariah; Lembaga keuangan mikro Syariah; Asuransi Syariah; Reasuransi Syariah; Reksa dana Syariah; Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah;

¹¹² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 392.

¹¹³ Cahyono, “Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial”, *Varia Peradilan*, XXII, (2011), 52.

¹¹⁴ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law and State*, (New Brunswick, USA: Transaction Publishers, 2006), 134.

Sekuritas Syariah; Pembiayaan Syariah; Pegadaian Syariah; Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan Bisnis syariah.

Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Salah satu sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah telah adalah perkara sengketa perbankan syariah yang diajukan di beberapa Pengadilan Agama. Sejak penambahan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, perkara ekonomi syariah yang masuk Pengadilan Agama terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 terdiri dari 7 kasus, 2008 terdiri dari 6 kasus, 2009 terdiri dari 12 kasus, 2010 terdiri dari 13 kasus, 2011 terdiri dari 11 kasus, 2012 terdiri dari 28 kasus dan 2012 terdiri dari 16 kasus.¹¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional perbankan syariah, pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut, maka secara legal formal operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Selain itu terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga adanya kesempatan yang terbuka lebar bagi bank konvensional di Indonesia untuk membuka jasa perbankan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan salah satu nasabah bank syariah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yakni menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-

¹¹⁵ Fuji Pratiwi, "Sengketa Keuangan Syariah, Hakim Agama Juga Mengerti", *Republika*, (Jakarta, 18 April 2015), <https://ekonomi.republika.co.id/berita/nfjyyc/sengketa-keuangan-syariah-hakim-agama-juga-mengerti>, (diakses, tanggal 12 Mei 2024).

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹⁶

Dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) secara keseluruhan, maka dapat dipastikan bahwa penanganan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi hanya dapat dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga di lingkungan yudikatif yang memiliki kewenangan tersebut, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di bawah kompetensi Peradilan Agama pada dasarnya merupakan manifestasi dari kebijakan politik hukum nasional yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dalam kenyataan empirisnya menampilkan kehidupan perekonomian yang mengadopsi prinsip syariah dalam beberapa sektor kegiatan usaha dan bisnis. Dalam kenyataannya, sistem ekonomi syariah makin menunjukkan eksistensinya dan memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, bahkan telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.¹¹⁷

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 di satu sisi meneguhkan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian baru mengingat dihapuskannya seluruh penjelasan Pasal 55 ayat (2) juga menghapus ketentuan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sementara ketentuan ayat (2) tidak dihapuskan. Permasalahan ketidakpastian hukum sebenarnya hanya terdapat dalam norma penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Sedangkan penjelasan huruf a – c yang merupakan media/sarana dari alternatif penyelesaian sengketa non litigasi seharusnya masih relevan untuk dinormakan jika ketentuan ayat (2) tidak

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, 39.

¹¹⁷ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 212-213.

dihapuskan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan dengan UU tentang Arbitrase dan APS.¹¹⁸

Persoalan tersebut juga dikemukakan Hakim Konstitusi Muhammad Alim dalam *dissenting opinionnya* yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.¹¹⁹ Kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sementara Lembaga non litigasi tidak ada penjelasannya sehingga berakibat munculnya kekosongan hukum dan norma yang kabur.¹²⁰

Terlepas adanya persoalan ketidak-jelasan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi di atas, sejak adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, pelan-pelan gesekan kewenangan antara Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) di bidang sengketa ekonomi syariah sudah mulai hilang.¹²¹

Dari penjelasan dan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi¹²² sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sementara penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi disesuaikan dengan akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa non litigasi salah satunya melalui arbitrase. Kekuatan hukum lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dapat dilihat

¹¹⁸ Khopiatuziadah, "Implikasi Putusan MK Perkara No.93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Penanganan Sengketa Perbankan Syariah" *Jurnal Perundang-undangan Prodigy*, 2: 1, (Juni, 2014), 2.

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, 40.

¹²⁰ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 140.

¹²¹ Hermansyah, dkk., "Habis Dualisme, Terbitlah Optimisme", *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, (Desember 2013 – Februari 2014), 16.

¹²² Litigasi adalah acara/proses persidangan di pengadilan. Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 416.

dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain melalui jalur arbitrase, dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui jalur konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kelebihan jika dibanding dengan sistem arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti perdamaian, mediasi, dan sebagainya. Adapun kelebihan sistem litigasi antara lain:¹²³

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial;
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan;
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;
5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa;

Kelebihan lain sistem litigasi adalah bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk putusan arbitrase. Putusan Arbitrase baru dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) apabila telah didaftarkan kepada Pengadilan, bahkan Pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase. Dalam proses litigasi, para pihak ditempatkan saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹²⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa,

¹²³ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 141.

¹²⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1-2.

tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit.¹²⁵

Dalam proses litigasi, penyelesaian sengketa diputus oleh hakim yang ditugaskan Negara sebagai penegak keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹²⁶, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹²⁷

Sebagai bentuk dukungannya terhadap Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di industri jasa keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 91/KMA/SKB/VI/2014, Nomor 16/5/KEP.GBI/2014, Nomor PRJ-25/D.01/2014 tanggal 5 Juni 2014.¹²⁸ SKB tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para hakim, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.¹²⁹

Dari uraian di atas, terkait kewenangan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dapat diambil beberapa konklusi hukum:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

¹²⁵ Yusuf Buchari, *Titik Singgung Kewenangan Mengadili*”, dalam <http://www.pakendal.go.id/beranda-mainmenu-1-1/artikel/artikel/titik-singgung-kewenangan-mengadili>. Diakses tanggal 12 Mei 2024.

¹²⁶ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga.

¹²⁷ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga.

¹²⁸ Isi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 91/KMA/SKB/VI/2014, Nomor 16/5/KEP.GBI/2014, Nomor PRJ-25/D.01/2014 dapat dilihat dalam Bunga Rampai Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 s.d 2014, 747.

¹²⁹ Siaran Pers: Pidato Ketua DK OJK pada Penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara OJK-BI-MA, dalam <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-pidato-ketua-dk-ojk-pada-penandatanganan-surat-keputusan-bersama-antara-ojk-bi-ma>. Diakses tanggal 12 Mei 2024.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas ekonomi syariah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan.
3. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
4. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan mengikat.
5. Para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi

(perundingan), konsiliasi, mediasi, non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.¹³⁰

Untuk memberikan kemudahan dalam menegakkan hukum materil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Meskipun PERMA tersebut tidak menyatakan secara tegas sebagai pedoman hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun substansinya adalah hukum acara ekonomi syariah. Selain itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang kewenangan peradilan agama dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang kewenangan peradilan agama dalam dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi jaminan yang akadnya berdasarkan prinsip syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga originalitas penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya, baik berupa tesis, disertasi, maupun penelitian dosen yang dilakukan melalui Lembaga Penelitian yang ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengenai perbankan syariah.

Beberapa hasil penelitian yang ditemukan peneliti mengenai perbankan syariah khususnya yang bertemakan akad atau pembiayaan pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Disertasi Junaidi Malik, *Studi Kritik Hukum terhadap Putusan PA Bandung tentang Sengketa Ekonomi Syariah*.¹³¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹³⁰ Muhammad Iqbal, "Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", dalam https://www.academia.edu/6136707/Implikasi_Hukum_Terbitnya_Putusan_Mahkamah_Konstitusi. Diakses tanggal 5 Oktober 2023.

¹³¹ Junaidi Malik, "Studi Kritik Hukum terhadap Putusan PA Bandung tentang Sengketa Ekonomi Syariah". Disrtasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Penelitian ini menjelaskan tentang gugatan terhadap Keuntungan Margin Flat Harga Jual Murabahah pada bank syariah di Indonesia, desertasinya mengungkapkan bahwa terdapat pola yang tidak berbeda dalam menentukan margin flat antara Bank Syariah dengan bank konvensional disebabkan oleh perhitungan pada awal akad dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur, dengan demikian dilakukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2. Disertasi Budi Abdullah, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/Pn-Mdn dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Mashlahat*.¹³² UIN Sumatera Utara, 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Putusan MK tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang pasal Pasal 55 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya yang sempat menimbulkan kegaduhan hukum (*legal disorder*). Ada 2 point penting yang ditemukan dalam penelitian. Pertama Peristiwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh lembaga Peradilan Umum. Padahal Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama. Kedua Putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa ekonomi syariah tidak mempertimbangkan dogma hukum. Padahal Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Putusan Hakim adalah merupakan hukum, semestinya memberikan manfaat dan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya menimbulkan keprihatinan hukum. Putusan MK telah mengembalikan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada

¹³² Budi Abdullah, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/Pn-Mdn dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Mashlahat", Disertasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021.

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dapat berjalan dengan semestinya menurut hukum.

3. Penelitian Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, dkk., *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Litigasi*¹³³ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Sibatik, Volume 2, No. 11, 2023. Fokus masalahnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian perkara syariah secara non litigasi dikenal adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan apa saja yang diperoleh dari penyelesaian melalui Arbitrase Syariah dan bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia. Penelitian ini mendapatkan 2 (dua) kesimpulan yaitu pertama, dengan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah maka para pihak akan lebih mendapatkan keuntungan dibanding penyelesaian secara litigasi. Kedua, ada kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.
4. Penelitian Irwan Nugroho yang berjudul *Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana*.¹³⁴ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Al-Hakim, Volume 3, No. 1, Mei, 2021. Dalam penelitiannya, Irwan Nugroho mengatakan bahwa tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana adalah suatu terobosan baru Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang ada di bawahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan

¹³³ Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, dkk., “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Litigasi”, *Jurnal Sibatik*, 2: 11, (2023).

¹³⁴ Irwan Nugroho, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana”, *Jurnal Al-Hakim*, 3: 1, (Mei, 2021).

seederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan menganalisis dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, dalam praktek beracara sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun dalam kaitannya dengan jangka waktu dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA. Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dihubungkan dengan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten tersebut, maka asas peradilan sederhana dan biaya ringanlah yang sepenuhnya sudah terpenuhi, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya terpenuhi.

5. Penelitian Muhammad Ridwan yang berjudul *Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia*.¹³⁵ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2020. Dalam penelitiannya Ridwan menganalisis pola penyelesaian sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama, menemukan faktor penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah serta menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah ditemukan fakta yaitu; Pertama, Hakim mengadili sengketa perbankan syariah menggunakan: 1. Hukum formil berupa PERMA dan KUHPERdata, 2. Hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, PBI serta OJK. Kedua, menemukan factor penyebab terjadinya sengketa yaitu: 1. Faktor Norma dalam akad, pemahaman yang kaku mengakibatkan wanprestasi, keadaan memaksa dan perbuatan melawan hukum, 2. Faktor pemenuhan hak dan kewajiban para

¹³⁵ Muhammad Ridwan, "Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4: 2, (Desember, 2020).

pihak, 3. Faktor sosial budaya konsumtif oleh pihak perbankan dan nasabah. Ketiga, menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah keadilan, lembaga keuangan serta kesejahteraan rakyat. Maka merekomendasikan untuk menyempurnakan hukum formil peradilan Agama, menguatkan pemahaman nasabah dan perbankan syariah pada klausul akad perjanjian, perkembangan ekonomi syariah yang berdampak kepada lembaga keuangan, nasabah dan masyarakat secara umum.

6. Penelitian Sinta Noer Hudawati yang berjudul *Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*.¹³⁶ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1, Maret 2020. Pemikiran penelitian ini didasarkan atas kompleksitasnya permasalahan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dewasa ini. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah berbanding lurus dengan banyaknya sengketa ekonomi syariah yang ada. Sengketa ekonomi syariah dalam penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ketiadaan hukum formal penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah menjadi masalah tersendiri. Penelitian hukum normative menemukan fakta bahwa selama ini Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syraiah menemui beberapa permasalahan hukum, yakni dikarenakan belum adanya ketentuan hukum formal dan materiil, maka Hakim dalam penyelesaian sengketa harus menggali keberberapa peraturan hukum acara yang tersebar di beberapa aturan. Hal ini berdampak pada putusan yang dihasilkan dengan kasus yang sama kemungkinan penerapan hukumnya berbeda, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan putusan hakim tidak dapat dijadikan yurisprudensi. Kedepannya harus segera dibuat hukum acara yang sinkron dengan hukum materiilnya yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Instrumen baru hukum formal dan materiil penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah ini nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi Hakim

¹³⁶ Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1: 1, (Maret, 2020).

Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi Syariah.

7. Penelitian Tri Wahyuni Arum Sari dan Sukirno dengan judul *Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah*.¹³⁷ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Notarius, Volume 15, Nomor 2, 2022. Perkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan Pengadilan Agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
8. Penelitian Ruslain dan Juhrotul Khulwah dengan judul *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama*. Penelitian telah terbit dalam Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, 2017.¹³⁸ Tujuan penelitian adalah menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara litigasi di Pengadilan Agama. Hasil yang diperoleh adalah bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa

¹³⁷ Tri Wahyuni Arum Sari dan Sukirno. "Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Notarius*, 15: 2, 2022.

¹³⁸ Ruslain dan Juhrotul Khulwah. "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Ekonomi Islam*, 8: 2, (November, 2017).

ekonomi syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber formil ataupun materiil. Akan tetapi sumber hukum yang sudah ada tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya kompetensi hakim yang memadai. Diharapkan kepada masyarakat luas untuk lebih mengutamakan perilaku yang baik dalam melakukan transaksi, supaya dapat terhindar dari sengketa yang sangat bisa muncul dalam suatu transaksi, supaya dapat tercipta kehidupan yang aman dan tentram.

9. Penelitian Siti Sonya Nadzilla dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana di Pengadilan Agama Mungkid*.¹³⁹ Penelitian ini telah terbit dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5 Nomor 2, 2023. Fokus utama penelitian adalah pada metode penyelesaian yang seharusnya menggunakan gugatan sederhana, namun akhirnya diselesaikan dengan gugatan biasa. Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat ketidaksepakatan dalam interpretasi hak atau kepentingan properti, yang dapat berdampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dengan nilai objek perkara tidak melebihi Rp500.000.000,00.
10. Penelitian Silvi Yuniardi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.Bdg)*.¹⁴⁰ Penelitian ini telah terbit dalam Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persinggungan kompetensi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan mendalami kewenangan

¹³⁹ Siti Sonya Nadzilla. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana Di Pengadilan Agama Mungkid", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5: 2, (Desember, 2023).

¹⁴⁰ Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.Bdg)", *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2: 2, (Desember, 2019).

Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama tetapi masih diselesaikan di Peradilan Negeri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari peradilan agama. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan pasal 14 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

11. Disertasi Ahmad Saprudin dengan judul *Pemahaman dan Kesadaran dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepailitan di Pengadilan Niaga serta Konstruksi Hukumnya terhadap Sistem Peradilan di Indonesia*.¹⁴¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. Penyelesaian sengketa kepailitan “ekonomi syariah” belum ada peraturan perundang-undangannya, yang ada hanyalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu masyarakat yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah khusus mengenai kepailitan diselesaikan melalui pengadilan niaga. Urgensi penelitian ini adalah: Pemahaman masyarakat yang berperkara menilai bahwa proses penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum belum konsisten dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di Pengadilan Agama meskipun akar perkaranya berawal dari bisnis syariah, sehingga menjadi amat penting untuk diteliti dan dianalisis lebih mendalam. Penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam menyelesaikan suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan dan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya. Pemahaman dan kesadaran

¹⁴¹ Ahmad Saprudin, *Pemahaman dan Kesadaran dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepailitan di Pengadilan Niaga serta Konstruksi Hukumnya terhadap Sistem Peradilan di Indonesia*, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan kepailitan syariah berlandaskan kepada pemahamannya terhadap landasan yuridis normatif bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya tambahan kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, namun penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dapat diselesaikan melalui peradilan umum. Pemahaman dan kesadaran para pihak menyadari belum adanya linieritas kewenangan dari segi akad syariah, sengketa ekonomi syariah, dan kepailitan bisnis yang berakad dengan sistem syariah; Kontruksi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kepailitannya kepada sistem peradilan di Indonesia adalah untuk batas minimal adanya opsi bagi para pihak sehingga Pengadilan Agama dapat dipilih sebagai peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus kepailitan dengan menambah pasal atau menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kepailitan syariah.

12. Penelitian Fence M. Wantu dengan judul *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*.¹⁴² Penelitian ini telah terbit di Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 yang memberikan kesimpulan putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

¹⁴² Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, 12: 3, (September, 2012).

Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

13. Disertasi Muhamad Kholid dengan judul *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.¹⁴³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Penelitian ini menghasilkan bahwa putusan pengadilan niaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menerapkan prinsip kepastian hukum dikarenakan hanya menggunakan undang-undang kepailitan saja dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga menyebabkan putusan-putusan pengadilan niaga tersebut menjadi tidak valid dan tidak berlaku secara efektif; Pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menerapkan prinsip keadilan secara umum karena pada setiap putusannya disertai pertimbangan hukum yaitu undang-undang kepailitan tetapi mengesampingkan terhadap pemberlakuan peraturan-peraturan lain terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang seharusnya menjadi peraturan yang wajib dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya; Putusan yang telah dikeluarkan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum memberlakukan prinsip kemanfaatan hukum dikarenakan masih menyisakan masalah atau menimbulkan masalah baru pasca putusan dikeluarkan.

¹⁴³ Muhamad Kholid, “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Disertasi UIN Pascasarjana Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

14. Disertasi Almihan dengan judul *Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan*.¹⁴⁴ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh hakim berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjawab adanya ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan hakim Pengadilan Agama untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan, (2) untuk menjawab bahwa hakim peradilan agama mengimplementasikan regulasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum secara prismatic dalam argumentasi putusan hakim, dan (3) untuk menjawab putusan hakim yang argumentatif dengan argumentasi hukum putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Hasil penelitian ini, (1) bahwa undang-undang dasar dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman serta undang-undang lainnya yang terkait mendorong putusan hakim yang argumentatif, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, (2) penalaran hukum secara prismatic dalam argumentasi putusan hakim menghasilkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan, (3) pertimbangan hukum secara prismatic tersebut secara alami memperoleh kepercayaan para pencari keadilan karena putusannya dirasa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
15. Penelitian Tata Wijayanta dengan judul *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*.¹⁴⁵ Penelitian ini telah terbit dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No.2. Dalam penelitiannya Tata Wijayanta mengatakan bahwa Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah mendapatkan

¹⁴⁴ Almihan, "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan", Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

¹⁴⁵ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14: 2, (Mei, 2014).

pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian secara sederhana. Keadilan tercermin dalam prinsip keadilan dalam pemeriksaan perkara, sedangkan kemanfaatan dapat dilihat dalam prinsip putusan pailit sebagai cara paling akhir (ultimum remidium) dan prinsip terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara. Dalam pertimbangan putusan pengadilan niaga (hakim), kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dilaksanakan secara harmonis dan seimbang. Kepastian hukum nampak lebih dikedepankan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pailit PT. Telekomunikasi Selular (Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN-Niaga.Jkt.Pst), meskipun putusan ini direvisi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 704/K/ Pdt.Sus/2012.

16. Penelitian Syams Eliaz Bahri dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*.¹⁴⁶ Penelitian ini telah terbit dalam Jurnal Tamwil, Vol. III, No.1, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas dari segi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Basyarnas lahir sebagai respon terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase (Basyarnas) bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini apakah penyelesaian sengketa melalui Basyarnas telah mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil penelitian ini terlihat adanya tumpang tindih undang-undang yang mengakibatkan kerancuan pada pelaksanaan keputusan Basyarnas. Tumpang tindihnya hukum mengakibatkan tidak terciptanya hukum kepastian dan menyulitkan para pencari keadilan.
17. Penelitian Afif Muamar dan Fadilah Rohayati dengan judul *Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-*

¹⁴⁶ Syams Eliaz Bahri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Tamwil*, III: 1, (Januari-Juni, 2017).

*Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber.*¹⁴⁷ Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal *Recital Review*, Volume 6 Nomor 1 2024. Penelitian ini menganalisis tentang penanganan sengketa ekonomi Syariah terutama pada perkara wanprestasi dalam Pengadilan Agama sumber pada putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa. Hakim Memutuskan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi, Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat.

18. Penelitian Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi dengan judul *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi, Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.*¹⁴⁸ Penelitian ini telah terbit dalam Jurnal *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020. utusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg merupakan perkara ekonomi syariah akad al-murabahah terkait wanprestasi yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak penggugat selaku ahli waris nasabah, pihak tergugat I selaku pihak bank dan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah. Majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan pihak lembaga asuransi syariah melakukan wanprestasi dengan landasanyuridis terkait wanprestasi dan aturan perasuransian dengan Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 serta hadis riwayat Abu Daud. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan majelis hakim secara

¹⁴⁷ Afif Muamar dan Fadilah Rohayati, "Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber". *Jurnal Recital Review*, 6: 1, (2024).

¹⁴⁸ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.St." *Jurnal Khatulistiwa Law Review*, 1: 2, (Oktober, 2020).

yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer jo. Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Keberadaan dalil-dalil yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara a quo cenderung hanya komplemen untuk mempertegas hasil pembacaan majelis hakim terhadap proses pembuktian, sehingga majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap akad al-murabahah.

19. Penelitian Norcholis dengan judul *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*.¹⁴⁹ Penelitian ini telah terbit dalam jurnal *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1, 2021. Dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah harus melalui arbitrase atau pengadilan agama. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama apakah sudah menerapkan semua prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Prinsip syariah merupakan suatu komitmen dimana sebuah sistem atau tatanan proses harus sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Prinsip-prinsip dalam syariat diantaranya adalah tidak mempersulit (*‘Adam al-Haraj*), mengurangi beban (*Taqlil al-Taklif*), penetapan hukum secara periodik, sejalan dengan kemaslahatan universal, dan persamaan dan keadilan (*al-Musawah wa al-Adalah*).
20. Penelitian Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko dengan judul *Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*.¹⁵⁰ Penelitian Ini Telah Terbit dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 1, 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹⁴⁹ Norcholis, “Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. *Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4: 1, (Juni, 2021).

¹⁵⁰ Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28: 1, (Januari, 2021).

landasan filosofis dalam mazhab penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama serta orientasinya di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki landasan filosofis dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama, kedua dan kelima. Kedua, ada dua ragam orientasi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah yaitu berorientasi legisme dan berorientasi jurispruden. Dari berbagai putusan, ada hakim masih berorientasi pada legisme, yaitu memutuskan sengketa berdasarkan hukum positif yang ada yaitu mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) meskipun sengketanya adalah sengketa ekonomi syariah. Banyak pula hakim yang berorientasi pada *begriffjurisprudenz*, dalam hal ini hakim menggunakan dasar hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadits serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam putusannya selain menggunakan KUHP (hukum positif).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut meneliti sejak adanya Putusan MK tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, masih ada beberapa gugatan ekonomi syariah diajukan di peradilan umum sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Beberapa penelitian Basyarnas sebagai lembaga non litigasi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan dalam pelaksanaan putusannya yang tidak dilakukan secara sukarela oleh para pihak tetap dilakukan oleh Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perkara diajukan dengan gugatan sederhana dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya penelitian yang telah dilakukan terkait pola, ijtihad dan argumentasi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, serta penelitian tentang asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga dan perdata.

Sebagian besar peneliti mengkaji tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama tanpa mengkaji penerapan prinsip perbankan syariah

dan prinsip hukum yang terdapat pada putusan dan penetapannya. Sedangkan penelitian ini meneliti perspektif hukum ekonomi Islam mengenai pelaksanaan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama di PTA wilayah Provinsi Bengkulu.

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang dimaksudkan adalah tata cara dan pola yang digunakan dan diterapkan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama yang dimulai dari pemeriksaan, persidangan hingga putusan;
2. Penerapan adalah pelaksanaan hukum atau *tathbiq al-ahkam*;
3. Kepastian hukum artinya hukum selalu berdasar dan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Keadilan adalah menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fakta hukum di pengadilan;
5. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus untuk umat Islam yang memiliki kewenangan menerima atau menolak perkara yang dimohonkan mengenai hukum keluarga umat Islam dan sengketa ekonomi syariah bagi umat Islam dan yang tunduk kepada hukum Islam (dalam perkara ekonomi syariah);
6. Sengketa ekonomi syariah adalah perkara yang diperselihkan oleh para pihak yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama;
7. Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).
8. Prospek pengembangan hukum yang dimaksudkan adalah kontribusi hasil penelitian kepada sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.